



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121
WEBSITE : tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B-415.2/Kpts/KP.240/H.4.2/05/2025

TENTANG

**PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi/golongan dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya diperlukan penanganan benturan kepentingan;
- d. Benturan kepentingan adalah situasi dimana ASN dilingkungan Kementan memiliki kewenangan atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan/atau tindakannya;
- e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012- 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat ditetapkan dalam bentuk Peta Benturan Kepentingan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Peta Benturan Kepentingan merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 20 Mei 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP. 19780602 200801 2 022

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-415.2/Kpts/KP.240/H.4.2/05/2025
Tanggal : 20 Mei 2025

**PETA BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NO .	PNS YANG BERPOTENSI	TITIK KRITIS	PENYEBAB	AKIBAT	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	PENCEGAHAN
1	Pejabat Struktural	-Penerimaan Gratifikasi -Afiliasi -Penyalahgunaan Wewenang	Pemegang kekuasaan/wewenang, Jabatan	-Pemberian akses tertentu Diluar SOP -Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan SOP -Penyalahgunaan aset instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev Pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi, Pembinaan Mental	Pembinaan mental untuk bertindak sesuai peraturan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi/ golongan
2	Pejabat Pembuat Komitmen	-Penerimaan Gratifikasi -Afiliasi -Penyalahgunaan Wewenang	Pemegang kekuasaan / wewenang, Jabatan	-Pemberian akses tertentu Diluar SOP -Pelaksanaan kegiatan (anggaran) tidak sesuai dengan SOP	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Inegritas Sosialisasi, Pembinaan Mental	Sosialisasi, Pembinaan Mental
3	Pengelola Anggaran (PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Koordinator Perencanaan Anggaran)	-Penerimaan Gratifikasi -Afiliasi -Penyalahgunaan Wewenang	Kepentingan pribadi / golongan	-Pemanfaatan anggaran tidak sesuai rencana/ prosedur -Pemberian akses tertentu Diluar SOP -Melanggar peraturan	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Inegritas -Sosialisasi, Pembinaan Mental	Sosialisasi peraturan perundangan terkait dan pembinaan mental

4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-Afiliasi -Penerimaan Gratifikasi -Penyalahgunaan Wewenang	Penerimaan Gratifikasi, Hubungan Kedekatan	-Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai prosedur / ketentuan yang berlaku -Melanggar peraturan	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi, Pembinaan Mental	Prosedur pengadaan barang dan jasa disosialisasikan ke petugas terkait, Pemilihan pejabat/panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi
5	Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang	-Penerimaan Gratifikasi -Penyalahgunaan Wewenang -Afiliasi	Penerimaan Gratifikasi, Hubungan Kedekatan	-Hasil Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai prosedur / kualitas / kuantitas	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi, Pembinaan Mental	Sosialisasi peraturan perundangan terkait dan pembinaan mental
6	Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)	-Penerimaan Gratifikasi -Penyalahgunaan Wewenang	-	-Pemberian Prioritas layanan pembelian benih -Kualitas/Mutu benih yang diberikan dibawah standar	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi, Pembinaan Mental	Sosialisasi dan pembinaan mental pegawai
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	-Penerimaan Gratifikasi -Afiliasi -Penyalahgunaan Wewenang	Penerimaan Gratifikasi, Hubungan kedekatan	-Pemanfaatan anggaran tidak sesuai rencana/ prosedur Pemberian akses tertentu diluar SOP Melanggar peraturan	-Penetapan SOP pada setiap kegiatan Balai dan pelayanan Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Integritas Sosialisasi, Pembinaan Mental	Sosialisasi peraturan perundangan terkait dan pembinaan mental

8	Layanan Uji Laboratorium	-Penerimaan Gratifikasi -Penyalahgunaan Wewenang	-	-Pemberian Prioritas layanan pengujian laboratorium -Kualitas/Mutu pengujian yang diberikan dibawah standar	-Penetapan SOP pada setiap Kegiatan Balai dan pelayanan -Monev pelaksanaan SOP -Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi, Pembinaan Mental	Sosialisasi dan pembinaan mental pegawai
---	--------------------------	---	---	--	--	--

Malang, 20 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian

Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP 197806022008012022